



**PUTUSAN**

Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 11 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Perum Bumi Asri (pepabri) Blok A No. 18, Lingkungan Banjarkolot, Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 511/K/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 23 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 07 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 05 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 05 Oktober 2015; *(Bukti Terlampir)*
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Banjar; *(Bukti Terlampir)*
3. Bahwa sekitar satu hari semenjak pernikahan sebenarnya kehidupan rumah tangga yang dirasakan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah menemukan kebahagiaan dikarenakan semenjak itu pula antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah mulai selisih faham, akan tetapi PENGUGAT mencoba untuk mengalah dan menganggap hanya pembelajaran dalam awal menjalani kehidupan rumah tangga dengan harapan ada perubahan di kemudian hari;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX berumur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2016 timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu TERGUGAT tidak transparan dalam hal keuangan sehingga PENGUGAT merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut dikarenakan ketika PENGUGAT mencoba meminta penjelasan terhadap TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT memberikan jawaban dengan respon yang kurang baik malah menyampaikan kata-kata yang tidak pantas dan kasar, Bahwa selain itu penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan TERGUGAT suka berkata kasar dan tempramen terhadap PENGUGAT;
6. Bahwa sekitar Maret 2017 PENGUGAT dengan TERGUGAT berselisih faham kembali dengan alasan yang sama dan semenjak kejadian tersebut perselisihan tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus walaupun PENGUGAT mencoba bersabar demi keutuhan rumah tangga dan

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, akan tetapi keadaan tersebut semakin lama semakin membuat keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis dan PENGUGAT sudah tidak mampu lagi mempertahankan keadaan tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2017 tepatnya tanggal 12 April 2017 yang melibatkan orang tua PENGUGAT dicaci maki oleh TERGUGAT sehingga dengan keadaan tersebut PENGUGAT merasa terhina dan tidak bisa lagi menerima dan memaafkan perilaku TERGUGAT yang PENGUGAT bela dan pertahankan selama ini, sehingga akibat dari kejadian tersebut PENGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua bersama anak PENGUGAT dan untuk sementara waktu sekarang tinggal bersama orang tua PENGUGAT di Kabupaten Ciamis;

8. Bahwa semenjak itu pula PENGUGAT sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan TERGUGAT untuk mempertahankan rumah tangga kecuali hanya untuk kepentingan anak saja dan sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua kedua belah pihak, Saudara, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa PENGUGAT sebagai istri sah TERGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talaknya TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah hadir, begitu juga dengan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

- Kepada Penasehat Hukum Wawan Rosmawan, S.H.,C.L.A dimohon menunjukkan surat kuasa khusus dan penunjukan Penasehat Hukum tanggal 6 Agustus 2018 (surat kuasa terlampir) dan dimohon menunjukkan aspek legalitas advokat/ penasehat hukum yang masih berlaku dalam menangani perkara tersebut serta mewilayahi wilayah hukumnya tersebut. Dan bahwa saya tidak menunjukkan surat kuasa khusus, maka tidak berhak menangani perkara tersebut dan saya anggap tidak cakap hukum.
- Identitas Penggugat adalah tidak benar dan telah memalsukan dokumen identitasnya tersebut dari mulai statusnya berubah menjadi kepala keluarga dalam Kartu Keluarga, pekerjaanpun adalah tidak benar dalam surat gugatan tertulis mengurus rumah tangga yang seharusnya karyawan swasta. Alamat Penggugat adalah tidak benar karena dalam surat gugatan tertulis Kota Banjar adalah tidak benar. Identitas kependudukan Penggugat adalah ganda dan melanggar aturan hukum positif. Terdapatnya Kartu Keluarga ganda menyebabkan kerancuan dalam gugatan tersebut. Nama

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau (Penggugat) muncul sebagai Kepala Keluarga yang seharusnya saya yang menjadi kepala keluarga. Tidak adanya nama saya dalam keanggotaan Kartu Keluarga tersebut, yang seharusnya saya menjadi Kepala Keluarga. Terdapat pula 2 nomor Kartu Keluarga dengan tanggal penerbitan berbeda. Identitasnya menjadi tidak benar karena telah memalsukan dokumen kependudukan dari mulai KK dan KTP Surat Pindah dll, karena dasar hukum pembuatan KTP adalah Kartu Keluarga terlebih dahulu dan namanya suami istri tinggal dalam 1 alamat dan dalam 1 Kartu Keluarga. Mohon Ketua Majelis mengesampingkan gugatan tersebut karena tidak sesuai dalam aturan hukum, melanggar pasal 362 jo. 263 jo. 378 barangsiapa membuat surat palsu yang dapat memberikan suatu hak perikatan dan diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud seolah-olah benar dan menimbulkan kerugian.

- Pada poin 1, benar
- Pada poin 2, benar.
- Pada poin 3 tidak benar, karena selisih paham hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan rumah tangga saya rasa masalah rumah tangga saya tidak perlu sampai ke pengadilan dikarenakan saya rasa harus bisa menyelesaikannya sendiri dengan bantuan keluarga terdekat serta sesepuh keluarga. Selisih paham dikarenakan saya kesulitan komunikasi dengan istri saya, karena ketika terjadi selisih paham orangtuanya mengambil istri saya untuk pulang ke rumah orangtua. Semenjak itu saya kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik karena saya tidak diperkenankan masuk ke rumah orangtua istri saya untuk bertemu dan komunikasi, saya menemui anak sayapun harus diluar rumah dalam keadaan siang dan malam, jadi selisih paham terus bertambah karena saya dihalang-halangi untuk bertemu istri saya.
- Poin 4, benar
- Poin 5, tidak benar, masalah keuangan saya tidak transparan. Saya menambahkan internet banking ke hp saya masalah keuangan dan seluruh uang gaji masuk ke hp istri saya. Sayapun berterus terang tentang seluruh uang gaji saya ke istri saya. Jawaban Penggugat respon yang kurang baik

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar karena saya telah berusaha terus terang kepada istri saya hal tersebut dikarenakan terjadinya bank salah transfer ke rekening saya dan pihak bank mengambilnya kembali dan istri saya coba terus terang bahwa uang tersebut adalah tidak ada, istripun tidak percaya dan mencoba menanyakan ke customer service bank sendiri dan alhasil tidak bisa dilayani oleh petugas bank karena bukan pemilik rekening. Suatu hari kita ke bank menanyakan hal tersebut dan bank mengakui kesalahan sistem bank dan benar uang yang masuk ke rekening kesalahan bank dan akhirnya ditarik kembali oleh bank. Kejadian salah transfer / salah dana masuk terjadi 2 kali dan terjadi salah paham juga. Semua sisa gaji saya berikan pada istri dan saya tidak membawa sepeserpun ketika gajian saya kerja makan di luar kota dikasih oleh kantor berupa uang makan. Terjadinya keluh kesah keuangan sebenarnya ketidakcukupan gaji saya dalam mencukupi kebutuhan rumahtangga sebesar 1,9 juta dan hal tersebut Penggugat bilang hanya dikasih 1,2jt dalam proses mediasi. Hal tersebut karena gaji saya dipotong oleh Bank BRI karena punya kredit Rp. 1.300.000,-, Perumahan Rp. 700.000,-, Motor secon Rp. 500.00,-, Asuransi Axa Rp. 350.000,-, Asuransi BNI Rp. 200.000,-, Asuransi BRI Rp. 100.000,-, Arisan Rp. 200.000,-, Infak, zakat, sodakoh dan nafkah ke ortu Rp. 600.000,-, jadi potongan gaji saya adalah lebih kurang 4 juta perbulan, dan uang sisa dari itu semua adalah Rp. 1.900.000,- dan semua diberikan ke istri saya . dan hal tersebut ortu beliau menilai tidak pantas saya memberikan nafkah 1,9 juta ke istri saya dan selalu ikut campur dalam masalah keuangan seperti gak pantas saya membelikan pakaian istri yang seperti itu baju seperti ini juga gak dapat 100 ribu kata ortunya. Jadi saya membelikan pakaianpun dan seluruh gaji saya adalah tidak pantas bahkan mengira saya orang kaya pada awalnya dan bilang kirain Ryan teh orang kaya ternyata Ryan bukan orang kaya, dikasih uang sama saya 50 ribupun gak dianggap, tidak terberi uang oleh menantu. Jadi ortunya selalu menampik rejeki yang telah saya kasih jadi maunya tinggi, bahkan saya dipanas-panasi untuk mengganti mobil tua saya dengan tahun muda mobilnya, dan untuk wisuda istri saya pun tidak ridho naik mobil saya yang

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tua dan akhirnya beliau pun merental mobil untuk wisuda istri saya dan akhirnya terjadi kecelakaan dalam mengendarai mobil rental tersebut dan harus mengganti perbaikan. Coba hal itu disyukuri oleh ortu beliau mungkin gak harus ada biaya biaya lain atas kerusakan mobil rental.

Sebenarnya point 5 hanya pengalihan isu saja dan perlu dikesampingkan untuk berkata kasar memang benar karena suasana lagi emosi, kecapekan serta kurangnya istirahat (tidur) sehingga terpancing mengatakankata-kata kasar. Dalam hal temperamen tidak terlampirnya bukti Ursum et revertum Pasal 184 ayat 1 KUHP dikategorikan sebagai alat bukti surat dari berita acara/lainnya dalam bentuk resminya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat/disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- Point 6, berselisih paham karena tidak diijinkan istri saya untuk bekerja dimana orangtua istri saya yang selalu memberitahu lowongan kerja kepada anaknya. Hal tersebut dikarenakan himpitan ekonomi ortu istri saya (mertua) yang mempunyai hutang ke Bank dan besar pasak daripada tiang (gaji minus). Setelah berselisih paham akhirnya mertua membawa pulang istri saya ke rumah mertua. Hal tersebut didasari karena tidak pantas nya saya sebagai menantu memberi nafkah 1,9 juta ke istri saya, tidak memberi uang kepada mertua, padahal tiap bulanpun memberi, tidak pantas memberikan baju yang biasa pada istri saya (ingin yang mahal), mertuapun salah mengira disangka saya orang kaya (lain jalma beughar ieu) jadi salah paham dikarenakan mertua yang terlalu menuntut materi yang berlebih padahal kemampuan saya segini adanya dan seluruh gaji sisa potongan saya berikan terhadap istri.

- Point 7, puncak perselisihan terjadi 12 April 2017 dicaci maki oleh Tergugat adalah dikarenakan mertua saya terlalu vocal dalam ikut campur masalah rumahtangga saya, saya bilang "diam kamu jangan ikut bicara, gandeng maneh montong milu ngomong", hal tersebut dilebih-lebihkan dan perlu dikesampingkan. Untuk sementara waktu tinggal di tempat orangtua istri saya di Dsn Cipaku Rt. 01 Rw. 08 Desa Sukamaju Kecamatan

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baregbeg Kabupaten Ciamis adalah tidak benar, isri saya kerja pertama di PT. BDR Banjar, kedua istri saya katanya kerja di Bandung saya tidak tahu kerja dimana dan tinggal dimana. Ketiga istri saya kerja di Yogyakarta saya tidak tahu kerja dimana dan tinggal di Yogyakarta dimananya saya tidak tahu, itu semua orangtua yang mengijinkan istri saya kerja, padahal saya suami sah dan istri saya yang seharusnya yang bertanggung jawab. Ini orangtuanya yang mengambil alih semuanya karena dilandasi himpitan ekonomi serta besar pasak daripada tiang, serta terlalu matre dalam hal urusan nafkah sehingga merasa gak cukup dan gak cukup dan akhirnya istri sayapun terbujuk rayuan ortunya agar bekerja dan yang menjadi korban rumahtangga saya. Dan istri sayapun selalu mengeluh dikasih nafkah 1,9 juta oleh saya, karena istri sayapun lebih memilih nasihat (bujukan orangtua) untuk bekerja, seharusnya disyukuri sisa gaji segitu juga, ini istri saya tidak bisa mensyukuri nikmat, hal itu tercermin dari 4 kali ganti tempat kerja dan pada tanggal 26 Juli 2018 istri saya tidak kerja lagi di Yogyakarta. Karna pribadi seseorang terbentuk oleh sikap dia sendiri, begitu pula dikasih nafkah segini gak cukup segitu gak cukup. Demikian penjelasan eksepsi poin 7 dalam hal ini adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan.

- Point 8, betul tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri, dimana saya mau memberi nafkah lahir dan batin ditolak oleh istri saya. Hal tersebut didasari saya dijauhkan oleh ortu istri saya yang tidak boleh memasuki rumah, sekalipun nengok anakpun diluar rumah (di teras rumah), jadi saya merasa dijauhkan oleh ortu istri saya dan sempat sering terjadi pengusiran terhadap saya sehingga menyebabkan luka terhadap saya karena dorongan serta cakaran ortu istri saya.
- Point 9, betul telah diusahakan mediasi secara personal antara kedua pihak keluarga dan tokoh agama hingga sesepuh desa.
- Point 10, tidak benar, karena jika tidak dicampuri mertua masalah rumahtangga kami rukun dan harmonis, dimana istri saya lebih mendengarkan perkataan ortunya yang telah cape menguliahkan istri saya meski setengah perjalanan setelah menikah biaya kuliah sepenuhnya dari

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan mertua yang selalu berkeluh kesah himpitan ekonomi sehingga menyebabkan istri saya lebih memilih omongan orangtuanya

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi terhadap Penggugat terkait legalitas dan kapasitas kuasa hukum Penggugat sangatlah tidak berdasar. Karena kuasa hukum Penggugat dengan lampiran surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2018 telah didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku sebelum proses persidangan dibuka, begitu pula Penggugat menyakini bahwa Tergugat tidak paham proses tahapan persidangan, sehingga pertanyaan seperti demikianseharusnya ditanyakan sejak persidangan pertama dibuka dan sebelum masuk ke pembahasan materi gugatan;
- Bahwa mengenai identitas, Penggugat mempunyai identitas hanya satu yakni KTP Kota Banjar yang selama ini Penggugat pegang. Jadi apa yang diutarakan oleh Tergugat mengenai identias ganda itu tidak benar adanya;
- Bahwa Penggugat sangat kebingungan dalam menganggapi tanggapan dari Tergugat, karena setelah Penggugat cermati secara keseluruhan dari tanggapan Tergugat ternyata hanya merupakan eksepsi sebagaimana disampaikan oleh Tergugat yang dengan tidak membahas terhadap pokok perkara. Oleh karena demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk dikesampingkan karena telah menggabungkan kepada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula sebagaimana tertuang dalam gugatan cerai serta mohon dalil replik Penggugat untuk dijadikansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan selanjutnya membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil tanggapan dari Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa meskipun Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dengan ketidakjelasan terhadap tanggapan dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Penggugat akan menanggapi bantahan-bantahan Tergugat yang tertuang dalam eksepsi Tergugat;

3. Bahwa apa yang diutarakan oleh Tergugat dalam poin no.3 itu tidak benar, sebab yang sebenarnya terjadi Penggugat pulang ke rumah orangtua atas keinginan dan kemauan Penggugat sendiri dengan alasan Penggugat sudah tidak suka, tidak mau, dan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat. karena Penggugat merasa sudah banyak sekali mudharatnya daripada manfaatnya;

4. Menanggapi poin no.5 Tergugat bahwa benar sekali sering terjadinya perselisihan dengan perkataan kasar, caci maki, disertai sikap temperamental Tergugat yang telah menyakiti jasmani Penggugat. Bukti terlampir (bukti foto, perkataan, dan ancaman). Maksud dalam transparansi masalah keuangan yaitu, Tergugat selalu menyisakan semua rekening dengan saldo minimum yakni sekitar Rp. 50-100 rb. Selebihnya uang disimpan di loker stasiun Banjar itu artinya Tergugat tidak transparan mengenai keuangan. Bonuspun hanya diiming-iming saja, dan dikelola hanya oleh Tergugat tanpa adanya kompromi kepada Penggugat ataupun mendengar pendapat Penggugat. Begitu pula yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa terhina ketika Tergugat bilang begini : (lamun maneh teu dikawin ku urang moal ka angkat harkat jeung martabat maneh, karna urang mah pagawe kereta api. Montong teuing meuli baju anu mahal jeung alus da maneh lain artis ieu saukur ibu rumah tangga wungkul ieu”, artinya dalam bahasa Indonesia “ seandainya kamu tidak dinikahi sama saya, derajat kamu tidak akan diangkat karena saya pegawai kereta api. Gak usah beli baju yang bagus dan mahal, kamu kan bukan artis hanya sebatas ibu rumah tangga saja”

5. Menanggapi poin no. 6 Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ngada, yang benar adalah orangtua Penggugat hanya satu kali menawarkan untuk memasukkan lamaran pekerjaan itupun belum sampai Penggugat membuat lamaran pada waktu itu, sebab Tergugat tidak setuju

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat bekerja di Ciamis. Mengenai nafkah yang Penggugat terima, yakni sungguh dari bulan 25 Oktober 2015 s/d 25 Agustus 2016 Penggugat hanya dikasih nafkah Rp. 1,2 juta (kotor untuk semua keperluan rumahtangga).

Setelah anak Penggugat lahir kemudian tunjangan anak dan tunjangan berasnya untuk anak cair, maka dari bulan 25 September 2016 s/d. 25 Maret 2018 baru Penggugat dinafkahi (Rp. 1.850.000,-) untuk keperluan anak+dapur+keperluan rumahtangga, serta (Rp. 50.000,-) untuk dana pijat ma raji. Karena Penggugat selalu sakit badan pasca melahirkan, jadi total Rp. 1,9 juta.

6. Tidak benar apa yang disampaikan Tergugat pada poin 7, sebab Tergugat bilang seperti ini : (sia montong pipilueun/kamu jangan ikut campur) sambil berdiri dan tunjuk lorek ke muka ibu Penggugat. Dan pada saat itu Tergugat melempar kunci melalui muka bapak Penggugat kepada Pengguga dengan keras. Sehingga akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa terhina, tidak bisa lagi menerima dan memaafkan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dan atas kemauan Penggugat sendiri tanpa paksaan siapapun;

7. Menanggapi poin 8 terkait pernyataan mencakar itu sangat tidak benar dan sangat dibuat-buat, orangtua Penggugat tidak pernah mencakar Tergugat. Itu pernyataan palsu dan hanya fitnah belaka. Menurut pandangan Penggugat kebohongan dan fitnah yang disampaikan Tergugat dalam poin no.8 ini sudah sangat tidak dapat diterima baik oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat.

Sebab yang sebenarnya adalah orangtua Penggugat hanya mengusir Tergugat karena alasan Tergugat membuat keributan di rumah orangtua Penggugat dan memalukan terhadap lingkungan karna ulah perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak mengizinkan anak jika anak dibawa di waktu senja menjelang magrib sekitar jam (17.35) karena kekhawatiran kepada anak tentang angin malam tidak baik untuk anak;

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menanggapi dalil poin 10 Tergugat adalah tidak benar, yang benar Penggugat ketika menikah itu semester 8, untuk bayar spp dan sks pun hasil dari amplop yang Penggugat dapat dari ladang nikah (amplop dari teman-teman Penggugat ketika Penggugat nikah) itu artinya untuk biaya kuliah Penggugat menggunakan uang Penggugat sendiri.

Perlu digaris bawahi bahwa Tergugat membiayai kuliah Penggugat hanya sebesar Rp. 5 juta saja dan itupun dari hasil minjam ke bank BRI sebesar Rp. 40 juta. Dari uang pinjaman tersebut Penggugat hanya dikasih Rp. 5 juta, dan itupun tidak Cuma-Cuma melainkan Penggugat dibayar Tergugat sebesar 5 juta ternyata agar dibantu untuk menyelesaikan skripsi Tergugat hingga Tergugat beres kuliah. Jadi skripsi yang dibuat itu hasil karya Penggugat, hasil otak dan pemikiran Penggugat. Sisa pinjaman Rp.35 juta lagi dipakai untuk biaya perbaikan Tergugat di kampusnya karena nilainya sangat jelek dan banyak perbaikan. Jadi kesimpulannya Penggugat dapat biaya kuliah selama menikah itu hanya Rp. 5 juta saja, dan itupun tidak gratis. Karena Penggugat ditekan untuk menyelesaikan skripsi tentang "Hukum Sengketa Tanah".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban pertama;

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak sebagian permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat terlalu dilebih-lebihkan dan seharusnya masalah rumahtangga ini hanyalah masalah rumah tangga biasa saja yang tidak perlu sampai ke pengadilan agama dikarenakan saya tidak bisa komunikasi dengan baik dengan istri saya. Hal itu dikarenakan saya tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah orangtuanya beliau oleh orangtuanya. Saya coba telpon gak diangkat, sms gak dibalas kecuali untuk kepentingan belanja anak, bbm dan whatsapp saya diblokir.
4. Bahwa Tergugat sejak awal persidangan sangat antusias untuk menghadiri persidangan namun ada 1 hari saya tidak bisa hadir dikarenakan saya datang terlambat ke persidangan barangkali majelis hakim bisa menasehati istri saya dan keluarganya supaya kembali ke fitrahnya seorang ibu yang baik bagi anak saya, bukan untuk sebagai pekerja karena dengan bekerja hasratnya tertuju pada bidang pekerjaan dan kembali mengurus anak saya serta menyusui anak saya bukan memakai susu formula yang saat ini saya berikan terhadap anak saya;

**PRIMAIR**

1. Bahwa dalil Penggugat bahwa kiranya Penggugat dapat melihat dan menunjukkan aspek legalitas serta surat kuasa dari Penggugat yang tertanggal 6 Agustus 2018 dan benar bahwa saya kurang begitu paham proses tahapan persidangan karena saya ingin lebih yakin dengan keaslian surat kuasa Penggugat serta aspek legalitas kuasa hukum Penggugat meliputi wilayah hukum dan masa berlaku, dan mohon majelis hakim membacakan replik Penggugat sebagaimana pula saya membacakan jawaban-jawaban dalam gugatan tersebut.
2. Bahwa mengenai identitas Penggugat KTP Banjar adalah tidak benar dan mempunyai identitas ganda, hal ini berdasarkan tanggal 20-4-2017 surat pindah kependudukan dari dusun pangasinan desa binangun rt.2 rw.7 kecamatan pataruman kota banjar (arsip keluar kependudukan dari kecamatan pataruman kota banjar) sedangkan pada tanggal 28-04-2017 arsip kepindahan kependudukan kota banjar (capilduk kota banjar) dan

*Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



telah merekayasa identitas tersebut demi suatu kepentingan dengan maksud seolah olah benar. Surat yang menyatakan bahwa identitas Penggugat palsu bisa saya lampirkan jika memang perlu diketahui majelis hakim, saya lampirkan surat dari instansi pemerintah yang menyatakan identitas penggugat asli tapi palsu. Mohon majelis hakim memeriksa keabsahan tersebut dari mulai KK-KTP yang telah direkayasa, karena telah ditemukan 2 nomor KK yang berbeda dengan 2 nama, dan KK ciamis palsu istri saya yang menjadi kepala keluarga dan tidak mencantumkan saya sebagai kepala keluarga.

**Subsida**

1. Bahwa dalil duplik Tergugat sebagaimana diuraikan diatas pada bagian eksepsi adalah juga merupakan satu kesatuan dalil duplik yang tidak terpisahkan dalam duplik ini pada bagian pokok perkara.
2. Bahwa dalil replik Penggugat hanya masalah rumahtangga biasa saja yang tidak perlu diajukan ke pengadilan agama, seharusnya saya bisa memecahkan masalah rumah tangga ini, saya kesulitan untuk komunikasi dengan istri saya sms gak dibalas kecuali untuk kepentingan belanja anak dibalas, telpon gak diangkat, BBM dan whatsapp pun diblokir. Pada waktu itu istri saya disuruh pulang oleh ibunya kembali ke rumah orangtuanya. Saya mungkin bisa menyelesaikan masalah rumah tangga ini karena masih satu rumah, seolah-olah semua ini ada unsur kepentingan di balik kejadian ini, mulai disuruh pulang, saya gak diijinkan masuk kedalam rumah, saya mengasuh anak saya diluar rumah orangtuanya, sehingga saya kesulitan berkomunikasi dengan baik. Seolah olah diregangkan jaraknya oleh ortu beliau, dan ibu beliaupun meminta kepada bapak beliau untuk memanggil amil supaya bisa menceraikan saya dan istri saya, dan bilamana istri saya bekerja di suatu perusahaan biasanya harus ada izin dari suami untuk mengizinkan bekerja, sekarang terlihat siapa yang mempunyai kepentingan di balik kejadian ini. Dan kepulangan Penggugat memang benar ada perkataan dari orangtua (hayu yeti mulang daripada didieu disiksa) hal ini sangatlah tidak mendasar karena tidak ada penyiksaan

*Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr*





sebagaimana orangtua sampaikan karena istri saya minta kerja dan saya tidak memberikan izin dan istripun minta kunci rumah untuk pulang, saya yang emosi melemparkan kunci rumah saya ke arah bagian tubuh istri saya, hal tersebut menjadi dasar ajakan ibu beliau membawa pulang'

3. Untuk masalah perselisihan memang merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi dalam rumah tangga dan saya berusaha transparan dalam hal keuangan terhadap istri saya, setelah istri saya menuduh saya yang tidak transparan pada saat ada uang salah transfer dari bank bri dan bni dan hal tersebut telah diklarifikasi oleh kedua bank tersebut kesalahan sistem bank dimana terjadi salah transfer dan bank membawa kembali uang tersebut. setelah hal itu terjadi saya berusaha mengambil sikap menyisakan saldo minimum 50-100 rb (benar) tapi uang tersebut bukan uang pribadi melainkan uang kantor untuk kepentingan dinas luar kota (uang perusahaan) hal tersebut untuk akomodasi masinis ketika di perjalanan dan di mess (tiket ka, makan, minum dll) dan uang makan tersebut saya simpan di loker kerja saya karena memang bukan untuk peruntukannya, seolah-olah isteri saya ingin merangkul uang perusahaan tersebut. Karena sisa gaji saya berikan semuanya. Karena dulu masinis diberi makan dalam kabin dan di mess serta naik ka gratis, sekarang tidak ada fasilitas demikian sehingga kantor memberi uang perjalanan dinas yang masuk ke atm khusus dinas (kmf). Untuk bonus hanya diiming-imingi saja adalah tidak benar, karena pada saat mendapat bonus istripun tahu jumlahnya dan saya berkompromi untuk membayar sebagian hutang saya, kamipun belanja emas, baju istri, baju anak, keperluan rumahtangga, makan restaurant, beli spare part untuk perbaikan mobil tua saya supaya bisa maju ketika wisuda. Dan sisa dari semua itu dibayarkan untuk meringankan hutang sepeda motor saya (mendekati lunas) dan perkataan dikelola hanya oleh saya adalah tidak benar, saya tidak membawa sepeserpun dari uang bonus tersebut. Untuk pernyataan seandainya kamu tidak dinikahi sama saya derajat kami tidak akan

*Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



keangkat maksudnya saya seorang suami yang jujur dalam segala hal termasuk keuangan, dan harus bersyukur mempunyai suami pegawai kereta yang jujur sehingga derajat istri saya diangkat, hal tersebut hanya salah penafsiran kata istri saya ketika sedang emosi tidak mau mendengarkan dengan baik dan tidak bisa memahami dan mencerna perkataan suami dan terlalu di lebih-lebihkan dan terlalu didramatisir. Untukhal gak usah beli baju yang bagus dan mahal, kamu bukan artis hanya ibu rumah tangga maksudnya supaya istri saya sadar dalam menyikapi dan mengontrol segala keinginan, bukan kebutuhan yang diutamakan melainkan keinginan yang didulukan, dikarenakan sisa gaji saya yang saya berikan semuanya sbesar lebih kurang 1,9 juta terhadap istri saya agar menahan keinginannya setelah kebutuhan tercukupi dan sampai ada rejeki lebih.

4. Pengakuan orangtua Penggugat hanya satu kali menawarkan untuk memasukkan lamaran hal tersebut yang mendasari permasalahan diantara kami, untuk nafkah saya terhadap istri saya adalah tidak benar telah dilebih-lebihkan dan hanya bohong belaka, karena pernyataan dikasih nafkah pada tanggal 25 oktober 2015 sampai dengan 25 agustus 2016 hanya dikasih 1,2 jt adalah tidak benar dan bohong belaka. Saya menikah 5 oktober 2015 lalu bulan nopember saya punya KK baru saya ajukan tunjangan istri dan beras istri saya ke kantor lalu bulan desember gaji pun naik karna ada tunjangan istri dan beras istri dan bedanya tunjangan istri tambah beras sekitar 3 ratus ribu jadi setelah melewati desember 2015 uang bulanan istri meningkat menjadi 1,5 juta dan itu saya berikan sampai anak kita lahir 7-8-2016 setelah anak lahir saya mengajukan tunjangan anak dan beras anak lalu saya naikkan uang bulanan setelah bulan september 2016 menjadi 1,9 juta. Hal diatas hanya kebohongan belaka saya memberi nafkah 1,2 juta dari 25 oktober 2015 sampai dengan 25 agustus 2016 adalah tidak benar, struk gaji saya bisa diperlihatkan jika memang diperlukan pada waktu itu.

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



5. Adalah tidak benar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan siapapun hal ini saya sampaikan (sia montong pipilueun) sambil saya tunjuk karena telah berani mengajak pulang istri saya, setelah saya melempar kunci rumah terhadap istri saya karena istri merengek tidak diijinkan kerja dan ingin minta kunci rumah.
6. Untuk terjadinya pengusiran dan pencakaran ortu istri saya adalah memang benar terjadi pengusiran dorongan dari teras rumah hingga ke tepi jalan aspal yang dilakukan bapak penggugat serta istri saya, oleh sebab dorongan tangan dan mencengkeram tangan saya dengan emosi hal itu tidak didasari beliau telah menyebabkan luka pendarahan.
7. Tidak benar karena uang kuliah sepenuhnya didapat dari amplok teman ketika nikah, dimana kita kuliah di kampus yang sama dan hal itu karena gaji saya cuman segitu jadi alangkah baiknya dipakai untuk menyelesaikan studi untuk menggunakan uang penggugat sendiri kan tiap bulan dikasih uang bulanan untuk digunakan berangkat ke kampus biaya dll. Untuk hal biaya 5 juta dari hasil pinjaman ke bri adalah benar karena saya telah memprediksi habis berapa rupiah lagi sampai akhir kuliah dan dimana kurangnya tetap saya tambahkan studi bisa terselesaikan, kenapa muncul tanggapan dikasih 5 jt tidak Cuma-Cuma melainkan agar suami istri saling membantu dan ikhlas dalam menjalankan tugas suami dibantu menyelesaikan skripsi saya pda waktu itu, dimana saya ada tugas belajar kembali di kampus BPTT Yogyakarta sebagai siswa di kampus tersebut selama kurang lebih 2 bulan, dan untuk sementara saya tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus unigal, selama di kampus BPTT saya tinggal di asrama dan tidak bisa menyelesaikan skripsi dimana kampus unigal telah berencana untuk segera diselesaikan, saya pun ketika tinggal di Yogyakarta meminta bantuan istri untuk mengerjakan skripsi saya, dan setelah pulangpun saya menghadap dosen pembimbing dengan 13 kali perbaikan, dan kami memperbaiki skripsi ketika perbaikan tersebut bersama-sama. Jadi hal tersebut merupakan hasil kerjasama antara istri

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



saya dan saya pada waktu itu dan pernyataan skripsi hasil karya istri saya adalah tidak benar, karena perbaikan nilai dan biaya resmi kampuspun hanya berkisar 10 juta kurang lebih, dan terlalu dibesar-besarkan saya menggunakan uang pinjamanpun dipakai untuk membuat sumur bor, tralis rumah, kanopi, pagar jasa tukang, lemari, kursi perabot rumah tangga, biaya syukuran 4 bulanan hamil, biaya lahiran, biaya aqiqah biaya beli kambing 2 ekor. Untuk dalil selama kuliah hanya dapat 5jt saja dan itupun tidak gratis dan ditekan harus menyelesaikan skripsi adalah tidak benar melainkan bekerja bersama-sama. Hal tersebut harusnya didasari rasa qanah, ikhlas dimana saya sebagai suami sedang menjalankan tugas belajar dimana saya tinggal di asrama dan tidak bisa pulang tiap hari. Bukan mengungkit jasa beliau karena dalam rumahtangga harus saling tolong menolong demikian hal tersebut mendasari rewelnya istri saya yang merasa tidak ridho, tidak ikhlas setelah tidak diijinkan kerja oleh saya dan saya yang berpenghasilan segini adanya yang selalu dibilang pelit oleh istri saya, percakapan beliau yang mendasari masalah rewelnya istri saya karena saya berpenghasilan segitu. Bisa dilampirkan bila memang perlu dilihat. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan tergugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya untuk menolak gugatan dan replik penggugat.

Dalam Duplik

- menolak gugatan dan replik Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan dan repliek penggugat dan mengabulkan duplik tergugat

Ex auqueo ex bono Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I.----- Surat, berupa :

*Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat. (Penggugat) NIK XXXXX tertanggal 02 Agustus 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Sela Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1906/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 13 Desember 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, dan diparaf;
4. Screen Shoot percakapan via BBM tahun 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, dan diparaf;
5. Screen Shoot percakapan dan foto kekerasan fisik tahun 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, dan diparaf;
6. Screen Shoot percakapan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, dan diparaf;
7. Screen Shoot percakapan via WhatsApp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7, dan diparaf;
8. Screenshot data KTP elektronik Penggugat yang diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 16 November 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8, dan diparaf ;

II.-----Saksi-saksi

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

0- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mneikah pada tahun 2015;

□ - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di Kota Banjar;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXX berumur 2 tahun;

□ - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, sementara keinginan Penggugat untuk bekerja tidak dizinkan Tergugat;

□ - Bahwa ketika saksi berkunjung atau ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat cekcok dengan Tergugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

□ - Bahwa dikarenakan Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga;

□ - Bahwa Tergugat bekerja sebagai masinis dengan penghasilan sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

□ - Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, bahkan Tergugat mencaci maki saksi sebagai orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat bersama anak Penggugat pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang;

□ - Bahwa Tergugat pernah beberapa kali membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat tetap tidak mau dan lebih memilih bercerai;

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





□ - Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan, bahkan sebelum kejadian April 2017 pun sudah tiga kali didamaikan dan sempat rukun kembali namun tetap Tergugat tidak berubah perilaku kasar dan temperamentalnya sehingga Penggugat merasa putus asa dan lebih memilih berpisah;

□ - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

△ Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi adalah ustad atau tokoh masyarakat di tempat tinggal Penggugat sekarang yaitu di rumah orangtua Penggugat;

□ - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun lalu, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

□ - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Banjar;

□ - Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 Penggugat bersama anaknya pulang ke Ciamis ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

□ - Bahwa saksi tidak tahu alasannya secara langsung, namun saksi pernah diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, waktu itu dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan yang terungkap penyebab pertengkaran dan pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan sifat Tergugat yang temperamen bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, alhasil upaya damai tersebut tidak berhasil dan Tergugat pun mengakui atas kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Penggugat;

□ - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, Tergugat sudah datang beberapa kali untuk

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



membujuk Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

□ - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor XXXXX tanggal 08 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Salinan Putusan Sela Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1906/Pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 13 Desember 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.2, dan diparaf;
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat (Tergugat), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.3, dan diparaf;
4. Screen Shoot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.4, dan diparaf;
5. Fotokopi catatan Diary Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.5, dan diparaf;



6. Screen Shoot foto Tergugat bersama anak Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.6, dan diparaf;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat masih tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon dikabulkan, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya begitu juga Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Dalam Eksepsi :**

*Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yaitu mengenai :

1. Legalitas Advokat Penggugat bernama Wawan Rosmawan, S.H.,C.L.A.
2. Identitas Penggugat, yaitu sebagai berikut :
  - - Status Penggugat didalam Kartu Keluarga menjadi Kepala Keluarga, Penggugat telah memalsukan dokumen mengenai indentitasnya yang seharusnya Tergugat menjadi kepala keluarga, dan dengan dibuatnya Kartu Keluarga yang baru oleh Penggugat maka telah terbit 2 Kartu Keluarga dengan tanggal terbit berbeda atau menjadi ganda dan itu membuat kerancuan, juga melanggar aturan hukum positif;
  - - Pekerjaan juga tidak benar tertulis mengurus rumahtangga padahal yang benar adalah karyawan swasta;
  - - Alamat Penggugat di surat gugatan, bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, dan Penggugat memiliki identitas ganda dengan 2 alamat tempat tinggal, dan itu melanggar aturan hukum positif;

Untuk itu Tergugat memohon kepada Ketua Majelis untuk mengesampingkan gugatan Penggugat tersebut karena tidak sesuai dalam aturan hukum dan melanggar pasal 362 jo 263 jo 378;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban eksepsi secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut :

- - Tergugat menyampaikan eksepsi terhadap Penggugat terkait legalitas dan kapasitas kuasa hukum Penggugat sangatlah tidak berdasar, karena kuasa hukum Penggugat dengan lampiran surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2018 telah didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- - Mengenai identitas , Penggugat mempunyai identitas hanya satu yakni KTP Kota Banjar yang selama ini Penggugat pegang. Jadi apa yang diutarakan oleh Tergugat mengenai identitas ganda itu tidak benar adanya;
- - Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, yang secara tersirat berbunyi : “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat ( exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat merupakan keraguan Tergugat akan legalitas dari kuasa hukum Penggugat, dan dalam tahap pembuktian kuasa Penggugat telah menunjukkan kepada Tergugat Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan Nomor : 511/K/VIII/2018 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif hingga 31 Desember 2018 serta Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 18 November 2015, oleh karenanya Advokat Wawan Rosmawan, S.H.,C.L.A. mempunyai legalitas dalam mewakili Penggugat dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat lainnya adalah merupakan keberatan atas identitas Penggugat yang tidak mencantumkan sebenarnya seperti alamat Penggugat, pekerjaan Penggugat, serta Kartu Keluarga Penggugat yang dibuat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan status Penggugat yang menjadi kepala keluarga pada Kartu Keluarga tersebut, sehingga menyebabkan adanya Kartu Keluarga dan identitas Penggugat yang ganda, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan bukti P.8 (screenshot data KTP elektronik Penggugat) adalah bukti otentik yang masih berlaku dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat tersebut Tergugat keberatan mengenai alamat pada KTP Penggugat dimana saat ini Penggugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi dan mengenai pekerjaan yang ada di KTP Penggugat yang tertulis mengurus rumahtangga adalah tidak benar sebab saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, begitu juga mengenai Kartu Keluarga yang dibuat oleh Penggugat dengan memalsukan status Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan menyebabkan adanya Kartu Keluarga

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ganda, namun Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut, bahkan bukti yang diajukan oleh Tergugat pada bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) tercantum nama Penggugat dengan NIK sama dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat (P.2) dan data KTP elektronik Penggugat tertanggal 16 November 2018 (P.8);

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi Tergugat tidak menyangkut mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah menyampaikan dalil-dalil eksepsinya namun didalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan atas dalil-dalil eksepsinya tersebut, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak dan gugatan Penggugat dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX berumur 2 (dua) tahun;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan sekitar awal tahun 2016 yang memicu terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut, dan penyebab lain dikarenakan Tergugat suka berkata kasar dan temperamen terhadap Penggugat;
3. Bahwa pada bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dari orangtua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan tertulisya, mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak serta membantah dalil-dalil gugatan lainnya dalam gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan kesimpulan tertulisnya, mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil bantahan atau keberatan Tergugat dan menolak serta membantah dalil-dalil lainnya dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1., hingga P.8. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan hanya mengajukan alat bukti surat T.1. hingga T.6. dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.8 (screenshot data KTP Elektronik Penggugat), Penggugat berdomisili di wilayah hukum kota Banjar, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang relative Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah mengenai kebenaran dari identitas Penggugat pada surat gugatan, yaitu mengenai alamat dan pekerjaan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat dimana saat ini kondisi tersebut telah berubah baik alamat dimana Penggugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi, dan pekerjaan Penggugat juga telah berubah, namun Tergugat didalam persidangan juga tidak menyebutkan dimana alamat jelas Penggugat saat ini tinggal dan juga tidak mengajukan alat bukti yang mendukung

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya tersebut, bahkan berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Kartu Keluarga) tertera NIK Penggugat pada Kartu Keluarga (KK) tersebut sama dengan bukti P.2.(fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.8 (screenshot data KTP elektronik), hal lain yaitu mengenai pekerjaan Penggugat yang berubah Majelis Hakim menilai alasan Tergugat tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat diterima oleh karena itu Majelis Hakim menolak keberatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 (fotokopi salinan putusan sela Pengadilan Agama Ciamis), dimana Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ciamis namun oleh Tergugat diajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif dimana Pengadilan Agama Ciamis tidak berwenang memeriksa perkara dikarenakan Penggugat berdomisili di Kota Banjar dan eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, dan Penggugat saat ini mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Banjar, hal mana juga oleh Tergugat diajukan alat bukti serupa yaitu T.2 (fotokopi salinan Putusan Sela Pengadilan Agama Ciamis), dan berdasarkan bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai hal yang sama yakni sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (screenshot percakapan via BBM tahun 2016), P.5 ( screenshot percakapan dan foto kekerasan fisik tahun 2016), P.6. (screenshot percakapan antara Penggugat dengan orangtua Tergugat) dan P.7. (screenshot percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat), Majelis Hakim bisa menilai bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2016, dan hal tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat , hal tersebut juga didukung bukti T.4 (screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat), T.5. (fotokopi catatan diari Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. (fotokopi slip gaji Tergugat) dimana Tergugat telah membuktikan berapa besar gaji atau pendapatannya setiap bulannya dari sejak bulan Oktober 2015 hingga bulan Agustus 2016

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat tidak transparan mengenai keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (screenshot foto Tergugat bersama anak Tergugat) Tergugat menyampaikan foto tersebut menggambarkan keadaan Tergugat jika Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat untuk menemui anaknya, Tergugat hanya diberi kesempatan bertemu di teras rumah dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, dan mengenai bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa foto yang ada di bukti T.6 tidak bisa dijadikan alat bukti sebab foto tersebut tidak dapat menggambarkan secara jelas kondisi yang disampaikan oleh Tergugat, sebab foto tersebut bisa mendeskripsikan atau menggambarkan banyak hal, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti T.6;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama bernama Saksi I (ibu kandung Penggugat), dan saksi kedua bernama Saksi II (tetangga Penggugat) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, hingga P.8, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta bukti T.1 hingga T.6 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 05 Oktober 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 lalu hingga sekarang;
4. Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga Majelis Hakim maupun Hakim Mediator sudah berusaha untuk merukunkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakina yang dilandasi rasa mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih), oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepatian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lebih tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Al-qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumahtangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir batin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami istri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya : "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana juga yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa :” dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai isteri dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Siti Alosh Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Ana Faizah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp381.000,00</b>

( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr